



**SALINAN**

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG  
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

REUSAM GAMPONG PEUNAYONG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN LINGKUNGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan gampong yang aman, tentram dan tertib ditengah-tengah masyarakat yang berasaskan semangat budaya kekeluargaan dan gotong royong, perlu diadakan kegiatan keamanan lingkungan;
  - b. bahwa kegiatan keamanan lingkungan adalah salah satu upaya dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Reusam Gampong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Berita Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
14. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG  
dan  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEAMANAN LINGKUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta Perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan kewenangan masing-masing.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan gampong yang meliputi bidang pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong sesuai kewenangan gampong.
5. Keuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
6. Tuha Peuet Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong yang merupakan unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Dusun yang selanjutnya disebut Jurong adalah bagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Gampong.
9. Ulee Jurong adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
10. Kepala Seksi Pemerintahan adalah Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
11. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur staf sekretariat yang membantu Sekretariat Gampong dalam melaksanakan urusan keuangan.
12. Satlinmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong.
14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan berkembang yang merupakan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

15. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau kemampuan efektif yang dijalankan oleh gampong atau yang lahir karena perkembangan gampong dan prakarsa warga gampong.
16. Keamanan Lingkungan adalah pengamanan dalam wilayah gampong yang dilakukan pada malam dan siang hari.
17. Ronda Malam adalah kegiatan pengamanan gampong yang dilaksanakan pada malam hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong.
19. Rekening Kas Gampong atau selanjutnya disingkat RKG adalah rekening milik Pemerintah Gampong Peunayong pada Bank yang ditunjuk.
20. Pendapatan Asli Gampong selanjutnya disingkat PAG adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) maksud diadakan kegiatan keamanan lingkungan adalah sebagai berikut:
  - a. mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif meningkatkan partisipasinya, rasa memiliki dan bertanggungjawab secara bersama untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat pada malam hari;
  - b. membina dan memperkuat rasa tanggung jawab warga Gampong Peunayong.
- (2) tujuan diadakannya kegiatan keamanan lingkungan adalah sebagai berikut:
  - a. agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat pada siang dan malam hari;
  - b. mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketentraman;
- (3) ruang lingkup kegiatan Keamanan Lingkungan terdiri dari:
  - a. tata cara pelaksanaan keamanan lingkungan;
  - b. kewajiban ronda malam;
  - c. biaya pengganti bagi yang tidak melaksanakan ronda malam;
  - d. pengganti ronda malam;
  - e. tim pelaksana ronda malam;
  - f. sumber dana; dan
  - g. pertanggungjawaban.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KEAMANAN LINGKUNGAN

### Pasal 3

- (1) kegiatan keamanan lingkungan dilakukan dalam wilayah gampong pada waktu:

- a. siang hari; dan
  - b. malam hari.
- (2) keamanan lingkungan yang dilakukan pada waktu siang hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan patroli dalam rangka memberikan rasa aman kepada warga yang dilakukan oleh Ulee Jurong, Linmas Gampong bersama Perangkat Gampong, Pemuda Gampong dan unsur keamanan lainnya yang ada di gampong.
- (3) keamanan lingkungan yang dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh warga.

#### BAB IV KEWAJIBAN RONDA MALAM

##### Pasal 4

Setiap penduduk gampong yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas baik warga Gampong Peunayong maupun warga dari luar Gampong Peunayong baik yang berdomisili tetap maupun berdomisili tidak tetap yang mempunyai bangunan permanen berupa rumah, kios, toko, gudang, usaha menengah keatas/home industri, kantor pelayanan publik, hotel dan jenis bangunan lainnya di dalam Gampong Peunayong baik milik sendiri maupun sewa atau pinjam pakai diwajibkan ikut kegiatan ronda malam.

##### Pasal 5

Kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, dikecualikan diberi dispensasi terdiri dari:

- a. pelajar dan mahasiswa;
- b. warga yang telah lanjut usia;
- c. perempuan; dan
- d. berhalangan tetap (sakit).

##### Pasal 6

Setiap warga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) wajib mengikuti tata cara pelaksanaan ronda malam sebagai berikut:

- a. jadwal dan daftar nama warga yang berkewajiban mengikuti kegiatan ronda malam disusun oleh Ulee Jurong masing-masing;
- b. setiap kelompok ronda malam diketuai oleh seorang ketua kelompok;
- c. kegiatan ronda malam dimulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.30 WIB (azan subuh);
- d. anggota yang melaksanakan kegiatan ronda malam wajib melaksanakan patroli sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) jam secara bergiliran;
- e. pos ronda malam tidak dibenarkan dalam keadaan kosong;
- f. apabila ada gangguan keamanan dan ketentraman, ketua kelompok melaporkan kepada Keuchik melalui Ulee Jurong masing-masing.

BAB V  
BIAYA PENGGANTI BAGI YANG TIDAK  
MELAKSANAKAN RONDA MALAM

Pasal 7

Bagi warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang berhalangan tidak dapat melaksanakan kegiatan ronda malam sesuai dengan jadwal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dibebankan biaya pengganti.

Pasal 8

- (1) biaya pengganti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan berdasarkan kategori bangunan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. kios sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*)/bulan;
  - b. rumah/toko/gudang per Pintu sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*)/bulan;
  - c. tempat usaha menengah keatas/home industri sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)/bulan;
  - d. penginapan/hotel menengah kebawah (kelas melati) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/bulan;
  - e. penginapan/hotel menengah keatas (kelas bintang) Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)/bulan; dan
  - f. kantor pelayanan publik sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)/bulan.
- (2) biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikutip oleh Petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) biaya pengganti yang telah dikutip oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Kepala Urusan Keuangan Gampong dan disetor ke Rekening Kas Gampong sebagai Pendapatan Asli Gampong.
- (4) biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk anggaran penyelenggaraan kegiatan ronda malam.

Pasal 9

Bagi setiap warga yang tidak dapat melaksanakan kegiatan ronda malam dan tidak mau membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diberikan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. apabila teguran tidak diindahkan, maka pelayanan administrasi surat menyurat di Kantor Keuchik dilayani setelah menyelesaikan tunggakan biaya pengganti ronda malam.

BAB VI  
TIM PELAKSANA RONDA MALAM

Pasal 10

- (1) apabila warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dapat melaksanakan kegiatan ronda malam, maka dibentuk tim pelaksana ronda malam yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

- (2) tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pembina ronda malam gampong dijabat rangkap oleh Keuchik;
  - b. pembina ronda malam kewilayahan dijabat rangkap oleh masing-masing Ulee Jurong;
  - c. pengawas ronda malam gampong berasal dari unsur masyarakat;
  - d. satlinmas/petugas ronda malam gampong berasal dari unsur masyarakat gampong dan apabila tidak ada, dibenarkan masyarakat dari luar gampong yang memenuhi syarat sebagai petugas ronda malam lebih lanjut diatur dengan peraturan Keuchik;
  - e. bhabinkamtibmas gampong; dan
  - f. babinsa gampong.
- (3) besaran operasional penyelenggaraan ronda malam yang diperoleh dari biaya pengganti badan dipergunakan untuk keperluan dengan rincian sebagai berikut:
- a. honor petugas ronda malam paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan
  - b. kebutuhan operasional ronda malam lainnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) biaya operasional penyelenggaraan ronda malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja gampong setiap tahun anggaran.

## BAB VII SUMBER DANA

### Pasal 11

Sumber dana pelaksanaan kegiatan ronda malam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja gampong;
- b. biaya pengganti dari warga yang wajib ronda malam; dan
- c. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan ronda malam disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong setiap akhir tahun anggaran melalui Musyawarah TPG dan dipublikasi dipapan informasi gampong.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Reusam ini, maka kegiatan keamanan lingkungan ataupun nama lain yang telah ada, wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Reusam ini ditetapkan dan diundangkan.

Pasal 14

Reusam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peunayong.

ditetapkan di Peunayong  
pada tanggal 10 Agustus 2022

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

T. SABRI HARUN

diundangkan di Peunayong  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

LEMBARAN GAMPONG PEUNAYONG TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER REUSAM GAMPONG PEUNAYONG, KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH (NOMOR 189.4/02316 TANGGAL 31 AGUSTUS 2022)